

KKP - INTEGRITAS - PEMBANGUNAN
2021

PERMEN KP NO. 49, BN 2021/NO. 1378, 49 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBANGUNAN INTEGRITAS

ABSTRAKSI: - untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pembangunan integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2016.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No.63 Tahun 2015; Permenkp No. 48/PERMEN-KP/2020; PermenPAN RB No. 60 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tentang pembangunan Integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Bab II memuat 1 pasal dan mengatur penyelenggaraan pembangunan integritas; Bab III memuat 13 pasal dan mengatur pembangunan integritas pegawai ASN, strategi pembangunan Integritas Pegawai ASN Kementerian, implementasi melalui persiapan, pelaksanaan dan penilaian; Bab IV memuat 6 pasal dan memuat pembangunan integritas organisasi; Bab V memuat 6 pasal yang mengatur tugas dan tanggung jawab pembangunan integritas; Bab VI memuat 1 pasal dan mengatur koordinasi dan kolaborasi pembangunan integritas; Bab VII memuat 1 pasal dan mengatur monitoring dan evaluasi; Bab VIII memuat 1 pasal dan mengatur pengawasan pembangunan integritas; Bab IX memuat 1 pasal dan mengatur pengahargaan;

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16/04/2021

- tidak ada
- Komite Pembangunan Integritas Kementerian harus sudah dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Agen Perubahan Unit Kerja Eselon I dan UPT yang sudah dibentuk, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2016 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1248) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 18 hlm